

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 135 /KEP/BSN/05/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2013 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1548);
  6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10)
  7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang selanjutnya disebut Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas/fungsi sebagai berikut:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengelola PBJ dalam pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas/fungsi sebagai berikut:
- a. membantu Tim Penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. mengadministrasikan setiap usulan Penilaian Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. membuat jadwal sidang Tim Penilai;
  - d. menyelenggarakan rapat dan sidang Tim Penilai;
  - e. membantu Tim Penilai menghitung dan memvalidasi angka kredit yang diusulkan;
  - f. membuat konsep Berita Acara hasil penilaian Tim Penilai;
  - g. membuat konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
  - h. melaksanakan administrasi, penatausahaan dan pengolahan data Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. memantau perolehan Angka Kredit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa selama periode tertentu; dan
  - j. memberikan laporan kepada Tim Penilai, perihal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memperoleh Angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Standardisasi Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 26 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I  
 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
 NOMOR : 135 /KEP/BSN/05/2023  
 TANGGAL : 26 MEI 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT  
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
 BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ajat Sudrajat, S.Pt. NIP. 197309072000031001	IV/c	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan	Ketua merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit
2.	Kukuh Budi Harto, S.E. NIP. 197608232000121001	IV/b	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Sekretaris merangkap Anggota Tim Penilai Angka Kredit
3.	Reti Rosmalasari, S.I.P. NIP. 198404042009122001	III/d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota Tim Penilai Angka Kredit
4.	Anita, S.Sos. NIP. 197501262000032001	III/d	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota Tim Penilai Angka Kredit

LAMPIRAN II  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 135/KEP/BSN/05/2023  
TANGGAL : 26 MEI 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENILAI ANGKA KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kukuh Budi Harto, S.E. NIP. 197608232000121001	IV/b	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Ketua Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit
2.	Muhammad Syukri Ni'matulloh, S.E. NIP. 199111182019031005	III/b	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	Anggota Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
  
KUKUH S. ACHMAD